

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan satu-satunya generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak juga bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah masa depan bangsa dan negara. Hal ini yang membuat anak sebagai aset bangsa harus benar – benar diperhatikan kepentingannya. Jika kepentingan tersebut telah terpenuhi, hal tersebut mampu mempengaruhi tumbuh dan berkembang anak secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Anak harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang yang dalam siklus kehidupan, masa anak – anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial, juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga, atau lingkungannya, sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Anak seharusnya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Hak anak yang dimaksud adalah kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan, salah satu contohnya adalah dengan adanya Undang – Undang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA). Dengan adanya kekuatan hukum tersebut, maka anak mendapatkan perlindungan yang sah dari negara dan harus didukung oleh orang tua dan lingkungan anak.

Namun pada kenyataannya, dengan adanya UUPA tidak membuat angka kasus pemerkosaan anak menurun. Dapat dilihat dalam beranda berita – berita internet atau pada media sosial bahwa kasus – kasus pemerkosaan anak terus terjadi. Modus operandi yang dilakukan pun juga cukup beragam, seperti diancam, dipaksa, dirayu, atau bahkan dibunuh.

Banyak kasus yang terjadi pada remaja dan anak – anak dibawah umur. Faktor umur yang masih belia, menjadi indikasi bahwa anak masih sangat mudah untuk bisa dibujuk atau dirayu. Kasus mengenai pemerkosaan anak menyita banyak perhatian manusia, banyak yang geram ketika mendengar kasus pemerkosaan, apalagi jika korbannya anak – anak dibawah umur atau Anak Disabilitas.

Korban pemerkosaan bisa mendapat trauma serius dan tekanan jiwa seumur hidup. Trauma dan tekanan tersebut dapat berupa takut untuk bersosialisasi,

depresi, atau mungkin berujung pada bunuh diri, kerugian seperti fisik, psikis, seksual dan ekonomi¹.

Hal ini juga tidak terlepas dari peran orang tua untuk memberikan perhatian kepada anak lebih lagi, baik dalam hal lingkungan pertemanan, media sosial atau sekolah. Semakin banyak tindakan pemerkosaan di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukuman terlalu ringan atau tidak sepadan dengan akibat yang diterima oleh korban, terlebih jika korban masih dibawah umur dan disabilitas.

Anak disabilitas pada dasarnya memiliki keterbatasan baik secara mental maupun fisik. Hal tersebut yang dibanyak dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Atas ketidakberdayaan tersebut dapat dijadikan poin bahwa terdapat perlindungan khusus kepada Anak Disabilitas.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memang mencantumkan hukuman sanksi pidana bagi pelaku pemerkosa anak, akan tetapi sanksi pidana tersebut dianggap masyarakat tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta tidak diatur secara mendalam. Hal ini disebabkan dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim disinyalir memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa, karena masih banyak yang menggunakan pasal 285 KUHP dalam penerapannya, yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan.

UUPA telah mengatur mengenai segala aspek perlindungan anak terutama kepada korban pemerkosaan. Selanjutnya, dalam UUPA tercantum beberapa

¹<https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik> , diakses 5 April 2021.

pasal untuk bisa diterapkan kepada pelaku pemerkosaan Anak Disabilitas, yang dimana hadirnya UUPA memang untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam KUHP, dalam hal ini adalah terkait kasus-kasus yang membahas Pemerkosaan Anak Disabilitas.

Undang – Undang jelas telah melarang tindakan pemerkosaan apapun alasannya. Dalam hal ini penulis melihat kasus yang terjadi pada Januari 2021, yaitu pemerkosaan gadis disabilitas oleh pemuda di Lombok Timur yang baru dikenalnya melalui media sosial *facebook*². Untuk menekan angka pemerkosaan di Indonesia harus ada hukuman yang sepadan dan yang lebih relevan korban mendapat perlindungan hukum yang jelas. Penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian lebih dalam terkait penerapan hukum terhadap pelaku yang pantas dan adil dengan judul **“PENERAPAN PASAL BAGI PELAKU PEMERKOSA ANAK DISABILITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan uraian di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Pasal berapa yang tepat diterapkan pada pelaku pemerkosa anak disabilitas?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Akademik

²<https://bali.suara.com/read/2021/04/05/060406/nasib-pilu-gadis-difabel-asal-lotim-dicabuli-pemuda-baru-kenal-di-facebook> , diakses 5 April 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan dibawah umur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi terkait kasus pemerkosaan di Indonesia ditinjau dari upaya perlindungan hukum dan hukuman vonis yang dapat dijatuhkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/ skripsi ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut serta untuk menambah wawasan tentang penerapan pasal dan perlindungan hukum kasus pemerkosaan anak disabilitas.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta dorongan pada pemerintah khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan penambahan isi pasal dalam Undang – Undang Perlindungan Anak mengenai vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap pemerkosa Anak Disabilitas.

3. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di bidang hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum terkait penerapan pasal kepada pelaku pemerkosa anak disabilitas.

1.5 Kajian Teoritik

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah dirubah sebanyak tiga kali. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kedua merupakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (disebutkan ketiganya UUPA). Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika kita telaah dalam kronologi kasus, gadis disabilitas tersebut belum genap berusia 18 tahun, yang artinya gadis disabilitas tersebut masih dianggap sebagai anak dibawah umur. Pasal 1 angka 7 UUPA juga menuliskan bahwa Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pemerksaan merupakan tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan, paksaan atau ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. “Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah;
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang;
- c. Keberanian mengambil resiko;
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik”³.

Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana pemerksaan. Pertama adalah faktor yang berasal atau timbul dari diri pelaku. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan⁴.

Jika kita lihat dari beberapa putusan hakim mengenai kasus tindak pidana pemerksaan, kasus tindak pidana pemerksaan memang paling banyak yang mendapat kesulitan dalam penyelesaiannya, baik dalam tahap penyidikan, sidang penuntutan, maupun pada penjatuhan putusan hakim.

³Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 41.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 64.

Kasus pemerkosaan selain kesulitan dalam tahap – tahap diatas, juga kesulitan dalam hal pembuktiannya, contoh konkritnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain⁵. Artinya bisa saja cerita tersebut dibuat sedemikian rupa hingga disebut sebagai kasus pemerkosaan.

Menurut Barda Nawawi dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Sudarto berpendapat bahwa,

“Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat”⁶.

Hukuman Pidana terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai dengan aturan yang tertera dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi,

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya seperti yang penulis paparkan pada bagian latar belakang bahwa tersangka pemerkosaan banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Selanjutnya, korban harus seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis, yang dinilai oleh beberapa ahli hal tersebut sangat timpang, antara hukuman yang dijatuhkan pelaku dengan penderitaan korban.

Ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak relevan dan adil lagi dengan rasa keadilan moral yang terjadi di masyarakat saat ini. Seharusnya, Dewan

⁵Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 81

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 1.

Perwakilan Rakyat selaku lembaga pemerintah yang merancang dan membuat Undang-Undang dapat melakukan langkah dengan merevisi pasal dari KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan.

Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak), menyatakan

“Sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun dan dalam UU Perlindungan Anak diancamkan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Kita dapat melihat pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minum khusus. Hal tersebut disinyalir terlalu ringan untuk hukuman kepada pelaku pemerkosaan anak. Sehingga peluang untuk mengulangi kejahatan pemerkosaan anak. Sanksi pidana tersebut belum memfasilitasi mengenai kepentingan perlindungan korban pemerkosaan.

Di Indonesia, dalam penerapan perlindungan hukum sendiri belum semaksimal yang diharapkan, padahal hal ini sangat krusial untuk masa depan anak atau seseorang. Perlu melakukan sosialisasi rutin yang mengakomodir suatu informasi mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, hal tersebut untuk mencegah jika dikemudian hari korban mengalami kerugian akibat dari kejahatan pemerkosaan.

Menurut Mulyana W. Kusuma bahwa,

“Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara⁷.

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam hal ini anak dibawah umur berhak mendapatkan rehabilitasi yang baik dan layak dari pemerintah secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial. Selanjutnya, privasi korban pemerkosaan wajib dilindungi, serta pemeliharaan dan penjagaan nama baik, karena hal seperti ini tidak dinginini oleh korban dan keluarga. Keselamatannya sebagai saksi korban harusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban pemerkosaan tersebut berhak untuk diberitahu mengenai perkembangan informasi kasus terkait perkara yang dihadapinya, termasuk juga hak untuk diperlindungan ketika nanti si pelaku telah bebas dari penjara. Lembaga yang dimaksud setidaknya didukung dan mampu bekerjasama dengan pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter.

Jikalau kasus terjadi seperti di Lombok Timur, sebagaimana daerah yang sulit untuk digapai, maka pemerintah atau lembaga khusus menempatkan sumber daya manusia dengan kapabilitas dan potensi yang paling mendekati dengan para profesional di atas, dengan tujuan agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik dan sesuai dengan hukum moral masyarakat yang ada.

1.6 Metodologi Penelitian

⁷Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 41.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe Penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁸. Tipe penelitian ini didasarkan pada hukum sebagai norma yang diperoleh melalui studi pustaka.

1.6.2 Pendekatan Hukum

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Undang - Undang (*Statutes Approach*).

Conceptual Approach adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti⁹.

Statutes Approach adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 137.

dipaparkan sebagai berikut:

1. **Bahan hukum primer**, dimana bahan hukum primer merupakan hukum positif yang berasal dari Peraturan Perundang – Undangan yang sifatnya mengikat, yang dalam hal ini yaitu:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

2. **Bahan hukum sekunder**, bahan hukum ini terdiri dari yurisprudensi dan asas-asas yang dapat ditemukan dalam literatur terkait dengan penerapan hukum terhadap pelaku kasus pemerkosaan.

1.6.4 Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, kualifikasi bahan hukum, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui buku atau pustaka. Bahan – bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan penulis untuk dapat menganalisis dan membedah rumusan masalah. Bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan.

2. Analisis atau Silogisme

Sesuai yang tercantum dalam tipe penelitian dalam proposal ini yaitu yuridis – normatif, metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan atau penalaran yang sifatnya umum dan diperoleh dari ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, yang diterapkan dalam suatu masalah atau kasus sehingga memperoleh suatu

jawaban atau simpulan yang khusus. Untuk memperlancar analisa dan memperoleh jawaban yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran gramatika, penafsiran sistematis dan penafsiran otentik.

Penafsiran gramatika adalah penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengertian setempat. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal yang lainnya yang ada didalam Undang – Undang itu sendiri maupun dengan pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih akurat. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis

Proposal skripsi ini terbagi dalam empat bab, yang di tiap - tiap babnya terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Bab ini berisi tinjauan awal dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang yang membahas mengenai banyaknya kasus pemerkosaan pada era digital ini, khususnya terhadap anak dibawah umur di Indonesia. Selanjutnya, bab ini juga membahas rumusan masalah,

tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode Yuridis Normatif - Dogmatik.

BAB II. TINJAUAN UMUM PENERAPAN PASAL YANG DIJATUHKAN PADA PELAKU PEMERKOSA ANAK

DISABILITAS Bab ini berisikan 2 sub-bab: 2.1 Pengertian Anak Disabilitas dan Anak Dibawah Umur. Sub-bab ini berisikan tentang pengertian anak disabilitas dan anak dibawah umur. 2.2 Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Pemerkosa Meneurut UUPA. Sub-bab ini berisi tentang hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan khususnya kepada anak dibawah umur.

BAB III. ANALISIS KASUS PEMERKOSAAN GADIS DISABILITAS DI LOMBOK TIMUR OLEH PEMUDA YANG

BARU IA KENAL MELALUI *FACEBOOK*. Dalam Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu 3.1 Kronologi Kasus Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Lombok Timur Oleh Pemuda Oleh Pemuda Yang Baru Ia Kenal Melalui *Facebook*. Sub- bab ini menjelaskan mengenai detail – detail kronologi yang terjadi, dari mulai tahap perkenalan, dan pelaku melancarkan aksinya, sehingga kita bisa melakukan analisa lebih detail dari data yang valid dan akurat. 3.2 Perlindungan Hukum dan Penerapan pasal Kasus Ditinjau dari UUPA. Sub-bab ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang harusnya didapatkan oleh korban serta penerapan pasal yang sesuai dengan penderitaan yang diterima korban.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni Simpulan dan

Saran. Simpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang ada serta jawaban singkat dari keseluruhan pembahasan. Saran adalah advis atau masukan dari penulis untuk menyelesaikan kasus yang sejenis dalam memberikan vonis yang sesuai dan perlindungan hukum korban pemerkosaan anak dibawah umur.



